



SALINAN

## WALIKOTA PALU

### PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulteng dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Palu dalam penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Kepada PT. Bank Sulteng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada PT. Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah ( Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3), diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu yang disetor kepada PT. Bank Sulawesi Tengah.
- (1a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 489.100.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 59.618.371,- (lima puluh Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 148.369.880,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 142.912.749,- (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu untuk Tahun Anggaran 2010 akan disetor sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2012 akan disetor sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam puluh Juta Rupiah) dan Tahun Anggaran 2013 akan disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) serta Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu Kepada PT. Bank Sulteng untuk berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahunnya akan ditetapkan kedalam APBD.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Sulteng.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH., MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PALU PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI TENGAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan struktur permodalan PT. Bank Sulteng, bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulteng. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT. Bank Sulteng. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (9) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyebutkan “ **Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan**”.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Angka 1

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (1a)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (2a)

Cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

ayat (5)  
cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11**